



# LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA & SELF ASSESMENT PT. BPR KERTA RAHARJA TAHUN 2019

BANK KERTA RAHARJA  
PT. BANK PERSERIKATAN TERBUKA  
KANTOR PUSAT

Kerta Raharja

Soreang, 26 Juni 2020

Kepada Yth.

Kepala Kantor Regional 2 Otoritas Jasa  
Keuangan (OJK) Jawa Barat

Jl. Ir. H. Djuanda No. 152 Bandung 40315

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 584.3/331/KP/VI/2020

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Penerapan Tata Kelola & Asesment PT BPR Kerta Raharja Tahun 2019	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui.

PT BPR KERTA RAHARJA  
DIREKSI



Bank  
Kerta Raharja  
pt. Bank Perkreditan Rakyat  
**BENI SUBARSYAH**  
Direktur Kepatuhan

Tembusan :

- Yth. Dewan Komisaris
- Yth. Direktur Utama

## DAFTAR ISI

<b>A. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
Tujuan Tata Kelola Perusahaan.....	1
Referensi.....	1
Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola.....	2
Struktur Tata Kelola.....	2
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola .....	4
Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment).....	5
<b>B. TRANSPARANSI INFORMASI 11 FAKTOR TATA KELOLA .....</b>	<b>5</b>
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	5
Dewan Komisaris.....	9
Direksi.....	14
Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite.....	16
Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern. ....	17
Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.....	18
Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPMK .....	19
Rencana Strategis Bank .....	20
<b>C. TRANSPARANSI INFORMASI TAMBAHAN.....</b>	<b>28</b>
a. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....	28
b. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....	28
c. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi ..	29
d. Share Option .....	30
e. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah.....	30
f. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris.....	31
g. Laporan Khusus .....	24
i. Permasalahan Hukum .....	31
j. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan .....	32
k. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik.....	32
<b>D. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan. ....</b>	<b>34</b>

PELAKSANAAN PENERAPAN TATA KELOLA  
PT. BPR KERTA RAHARJA TAHUN 2019

**A. PENDAHULUAN**

**Tujuan Tata Kelola Perusahaan**

PT BPR KERTA RAHARJA menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk:

1. Mendukung visi BPR, untuk menjadi "Bank Perkreditan Rakyat profesional, kokoh, mandiri, dan berdaya saing dalam mengembangkan ekonomi masyarakat Kabupaten Bandung".
2. Mendukung misi BPR sebagai :
  - a. Penggerak dan pendorong laju pertumbuhan perekonomian UMKM di daerah
  - b. Salah satu sumber pendapatan asli daerah
3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para *stake holders* (pemegang kepentingan)
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR

**Referensi**

1. Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) sebagaimana diubah dengan undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.94/01/2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat
4. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata

Kelola bagi BPR.

5. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
6. Peraturan OJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS
7. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
8. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
9. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR (SPFAIB)
10. Surat Edaran Nomor 1/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat


### ***Pernyataan Komitmen Penerapan Tata Kelola***

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat meningkatkan bisnis yang sehat sehingga BPR tumbuh dan berkembang sesuai harapan. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practise*).

### ***Struktur Tata Kelola***

Pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antar unit kerja dan karyawan berupa *Job Description* atau Tupoksi di BPR mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa "check balances" dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

## Struktur PT BPR Kerta Raharja Tahun 2019



Struktur Tata Kelola BPR :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
2. Dewan Komisaris
3. Direksi
4. Pejabat Eksekutif :
  - a. Pemimpin Divisi Pemasaran, Divisi Remedial Recovery dan Collection, Pemimpin Divisi Umum, dan Pemimpin Divisi Audit.
  - b. Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif Kepatuhan dan APU-PPT
  - c. Pemimpin KPO/Cabang

Struktur Tata Kelola BPR telah bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing diatur dalam Tata Tertib, pedoman dan sistem prosedur operasional masing-masing sesuai dengan Peraturan dan ketentuan yang berlaku.

### ***Laporan Pelaksanaan Tata Kelola***

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2019 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2019 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) sesuai penilaian tingkat kesehatan Bank dalam 1 tahun (2019)
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR meliputi 11 faktor :
  - 1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI
  - 2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS
  - 3) KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE-KOMITE
  - 4) PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
  - 5) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
  - 6) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

- 7) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
- 8) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN
- 9) BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
- 10) RENCANA BISNIS BPR
- 11) TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

### ***Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)***

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2019 dikategorikan kedalam peringkat komposit Baik (nilai komposit 2,51) dengan kesimpulan umum : Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum Baik, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- Struktur dan infrastruktur Tata Kelola secara keseluruhan sudah lengkap dan memadai dimana kekurangan hanya pada faktor penyempurnaan beberapa SOP/kebijakan yang masih dalam proses.
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien walaupun faktor penerapan fungsi manajemen risiko belum sepenuhnya lengkap.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien dimana masih terdapat faktor yang membutuhkan perbaikan.

Dari beberapa faktor yang masih terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.

## **B. TRANSPARANSI INFORMASI 11 FAKTOR TATA KELOLA**

### ***Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)***

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah pihak-pihak yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan PT Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Tanggal 23 Desember 2014

dibuat di hadapan Notaris Janti Rahmajanti, S.H.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 diselenggarakan di Grand Sunshine Resort and Convention pada Tanggal 11 Mei 2020.

Pemegang Saham BPR yang hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 :

NAMA	JABATAN	MODAL DISETOR (Rp)
H. Dadang M. Naser, S.H., M.Ip.	Bupati Kabupaten Bandung	34.211.561.000
Iwan Diana Setiawan, S.E.	Ketua Koperasi Karyawan PD BPR Kabupaten Bandung	175.439.000

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 :

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Sofyan,S.E., M.Si	Komisaris Utama	Kompeten Certif Komisaris Tanggal 12 Februari 2015
Drs. H.B. Budiraharjo, M.Si.	Komisaris	Kompeten Certif Komisaris Tanggal 30 Maret 2015

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 :

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Moch. Soleh Pios, S.E	Direktur Utama	Kompeten Certif Direktur Tingkat 2 Tanggal 25 Februari 2019
Ir. Boy Ferli Sumaatmaja, S.E, MM	Direktur Operasional	Kompeten Certif Direktur Tingkat 2 Tanggal 26 Juni 2018
Beni Subarsyah, SE, MM	Direktur Kepatuhan	Kompeten Certif Direktur Tingkat 2 Tanggal 25 Februari 2019

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 dengan hasil keputusan sebagai berikut :

JADWAL	MATA ACARA RUPS	KEPUTUSAN
Mata Acara Rapat Pertama	Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya perseroan termasuk laporan pelaksana Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Untuk Tahun Buku 2019 dan Pengesahan laporan keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya ( <i>Acquit et de charge</i> ) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas Tindakan Kepengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2019.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2019.</li> <li>2. Mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2019 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik H.E.R. Soehardjadinata dan Rekan sesuai dengan laporan nomor LAI-0002/2/0878/AU.2/07/0947-1/1/2020.</li> <li>3. Selanjutnya dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan Konsolidasi untuk Tahun Buku 2019 tersebut, maka RUPS memberikan pelepasan atau pembebasan sepenuhnya dari tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas Tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2019 sejauh Tindakan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan.</li> </ol>
Mata Acara Rapat Kedua	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Termasuk pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2019.	<p>Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2019 sebesar Rp 5.507.950.864,- (lima miliar lima ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 55% (lima puluh lima persen) dari laba bersih Tahun Buku 2019 sebesar Rp3.029.372.975,- (tiga miliar dua puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) ditetapkan sebagai Dividen tunai</li> <li>b. 20% (dua puluh persen) dari laba bersih Tahun buku 2019 sebesar Rp1.101.590.173,- (satu miliar seratus satu juta lima ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dicatat sebagai saldo laba yang terdiri dari : <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Cadangan Umum 10% sebesar Rp550.795.086,- (lima ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan</li> </ol> </li> </ol>

		<p>puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah)</p> <p>ii. Cadangan Tujuan 10% sebesar Rp550.795.086,- (lima ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah)</p> <p>c. 3% (tiga persen) dari laba bersih tahun buku 2019 sebesar Rp165.238.526,- (seratus enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus dua puluh enam rupiah) ditetapkan sebagai dana sosial dan dipergunakan untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR)</p> <p>d. 4% (empat persen) dari laba bersih Tahun Buku 2019 sebesar Rp220.318.034,- (dua ratus dua puluh juta tiga ratus delapan belas ribu tiga puluh empat rupiah) ditetapkan sebagai tantiem pengurus dan dibagikan tunai,</p> <p>e. 8% (delapan persen) dari laba bersih tahun buku 2019 sebesar Rp 440.636.069,- (empat ratus empat puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam puluh sembilan rupiah) ditetapkan sebagai jasa produksi dan dibagikan tunai kepada seluruh pegawai perseroan dan tenaga outsourcing dengan pembagian secara proporsional yang diatur dalam Keputusan Direksi.</p> <p>f. 10% (sepuluh persen) dari laba bersih tahun buku 2019 sebesar Rp. 550.795.086,- (lima ratus lima puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan puluh enam rupiah) ditetapkan sebagai Dana Kesejahteraan Pengurus dan pegawai dengan pembagian secara Proporsional</p>
Mata Acara Rapat Ketiga	Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan perseroan Tahun Buku 2020;	<p>Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik untuk itu di usulkan permohonan persetujuan pemberian kuasa dari Pemegang Saham kepada Dewan Komisaris untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjuk kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit laporan keuangan Perseroan tahun Buku 2020.</li> <li>2. Menetapkan persyaratan lain serta besarnya jasa audit dengan memperhatikan kewajaran serta ruang lingkup pekerjaan audit.</li> </ol>
Mata Acara Rapat Keempat	Perubahan Anggaran Dasar.	Perubahan Anggaran Dasar diberikan Kuasa dan Kewenangan kepada Direksi dibawah Pengawasan Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar.

### ***Dewan Komisaris***

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

#### **a. Referensi Hukum**

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

#### **b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :

- Komposisi dan Kriteria Dewan Komisaris
- Komisaris Independen
- Masa Jabatan Dewan Komisaris
- Rangkap Jabatan Dewan Komisaris
- Kewajiban, Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris
- Aspek Transparansi dan Larangan bagi Dewan Komisaris
- Orientasi dan Pelatihan Dewan Komisaris
- Etika, Cuti dan Waktu Kerja Dewan Komisaris
- Rapat Dewan Komisaris

### c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua) orang dan tidak melebihi jumlah Direksi.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
  - Komisaris Utama : H. Sofyan, S.E., M.Si.
  - Komisaris : Drs. H.B. Budiraharjo, M.Si.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
4. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

### d. Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris telah melaksanakan **tugasnya** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- Dewan Komisaris telah melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengurusan bank serta memberikan nasehat kepada Direksi.
- Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.
- Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha bank.
- Dewan Komisaris telah merekomendasikan pembentukan Audit Internal untuk membantu pelaksanaan tugasnya dalam penerapan Tata Kelola
- Dewan Komisaris berwenang untuk meminta direksi menindaklanjuti hasil temuan Audit Internal, Otoritas Jasa Keuangan dan pengawas otoritas lainnya.
- Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal ; penyediaan dana kepada pihak terkait, memberikan persetujuan pada ranahnya komisaris terutama yang berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan dalam operasional dan kredit serta hal-hal lain yang

ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

### Rekomendasi Dewan Komisaris

- a. Dilihat dari permasalahan selama kurun waktu 5 tahun terakhir yang paling terasa adalah bidang perkreditan, dari mulai sulit nya mencapai ratio LDR yang ideal karena ekspansi kredit yang tersendat disebabkan karena keterbatasan calon debitur yang bank capable dan yang memenuhi kriteria layak, mengingat calon debitur BPR kebanyakan memiliki keterbatasan kemampuan finansial dan keterbatasan kepemilikan aset untuk agunan, sedangkan BPR juga sudah mempunyai Pedoman kebijakan pemberian kredit Bank yang disusun berdasarkan POJK sehingga menjadi bumerang dalam implementasi nya, sebagai contoh bahwa dalam pedoman perkreditan pengikatan agunan harus dilaksanakan secara sempurna, monitoring kredit harus dilakukan secara rutin berkala setiap 3 bulan sekali. Agunan apabila diikat sempurna tentu harus sudah berbentuk sertifikat, sehingga calon debitur yang tidak punya sertifikat tanah tidak bisa dilayani, artinya bahwa untuk pedoman kredit di BPR harus banyak dikecualikan dan diberikan peluang untuk melakukan diskresi, begitu pula dalam pelaksanaan monitoring, dengan keterbatasan personil dan banyaknya jumlah nasabah, pelaksanaan monitoring dilakukan secara fleksibel umpamanya hanya terhadap debitur yang diperkirakan akan bermasalah saja.
- b. Disarankan agar dalam tahapan penyusunan RBB seharusnya dilakukan secara bottom up artinya di buat dan diusulkan oleh cabang, namun sebelumnya dibuat KUDT (Kebijakan Umum Direksi Tahunan) dimana dalam penyusunan KUDT tersebut juga harus dilakukan bersama dan mendapat persetujuan Dewan komisaris, hal ini penting agar RBB tidak terlalu banyak koreksi dan perbaikan disamping itu juga agar dalam tahapan awal ada persamaan persepsi dari arah kebijakannya. Biasanya kalau RBB sudah terbentuk, berupa draft lalu pada saat dibahas dengan Dewan komisaris lalu ada perbaikan yang signifikan itu harus

dilakukan perbaikan yang menyeluruh karena angka angka dan ratio nya saling berhubungan.

Pengalaman yang lalu menjadi cerminan bahwa karena terdesak waktu, pada saat dibahas dengan Dewan komisaris, walaupun tidak tercapai kesepakatan draft RBB tidak banyak perubahan mengikuti konsep yang sudah ada, dan ini berlangsung terus menerus, pendapat dan masukan Dewan komisaris hanyalah berupa catatan yang tidak berpengaruh terhadap konten RBB.

- c. PT .BPR Kerta Raharja bentuk badan hukumnya PERSERODA, dimana kewajiban para pemegang saham dan pengurusnya mengacu kepada UU nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Yang tidak diatur dalam UU PT diatur oleh peraturan menteri dalam negeri nomor 94 tahun 2017, Saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebesar 99,49 % dan koperasi karyawan PD BPR Kabupaten Bandung 0,51%.

Apabila dilihat dari komposisi saham yang diatur dalam Peraturan Daerah no 6 Tahun 2019 kepemilikan saham pemerintah daerah minimal sebesar 80% sehingga kami menyarankan agar peluang mencari persero lain segera dilakukan, sehingga pemerintah daerah kabupaten Bandung tidak terlalu berat dalam melakukan penyertaan modal nya, disamping itu juga dengan komposisi saham yang sekarang tidak ada bedanya dengan bentuk hukum PERUMDA 99,45 Karena saham pemerintah daerah kabupaten Bandung 99,49% tapi kerugiannya apabila melakukan pengambilan keputusan nya harus melalui RUPS, padahal dengan bentuk PERUMDA pengambilan keputusan bisa lebih cepat, Hal ini apabila kebijakan kepemilikan saham nya yang tidak di ubah

- d. Hasil kajian ilmiah dari konsultan yang sudah dibuat dimana hasil dan kesimpulannya berupa penyederhanaan struktur organisasi cabang, dengan penggabungan cabang cabang yang kurang berkembang dengan cabang terdekat yang perkembangannya relatif lebih baik, perlu segera diimplementasikan, mengingat cabang-cabang tersebut kurang kontribusinya dalam laporan kondolidasi, karena angka pertumbuhannya relatif kecil.

### Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Selama tahun 2019, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat yang terdiri dari :

No	Tanggal	Materi Rapat
1.	16-01-2019	Rapat pembahasan Kredit Hapus Buku
2.	21-01-2019	1. Evaluasi RBB tahun 2018 2. Isu – Isu Startegis 3. Evaluasi Penerapan ke kebijakan 4. RBB Tahun 2019 5. lain-lain
3.	29- 04-2019	Pembahasan Evaluasi dan Perkembangan Triwulan I
4.	20-05-2019	1. Pembinaan Target Penagihan Hapus Buku dan Komitmen Pencapaian RBB Tahun 2019 2. Implementasi APU-PPT
5.	24-06-2019	Perubahan Pedoman Organisasi dan Tata Kelola BPR
6.	03-07-2019	1. Evaluasi SPO Tentang hapus buku 2. Pembahasan pedoman dan Tata tertib kerja direksi
7.	29-07-2019	1. Evaluasi RBB Triwulan II Tahun 2019 2. Isu – isu Strategis BPR 3. Evaluasi Penetapan Kebijakan Strategi
6.	01-08-2019	Pembahasan pedoman perkreditan BPR (PKPB)
7.	20-08-2019	Evaluasi RBB Posisi bulan Juli 2019
8.	14-10-2019	1. Rencana RUPS 2. Pembahasan Pertanggungjawaban serta keputusan PSP untuk Pengurus PT BPR Kerta Raharja
9.	18-10-2019	1. Evaluasi RBB 2. Persiapan Perubahan Menjadi Perseroda 3. Pembahasan Kinerja PT BPR Kerta Raharja
10.	28-10-2019	Rapat membahas temuan OJK
11.	29 -11-2019	Finalisasi Rencana Bisnis Bank tahun 2020
12.	19-12-2019	Ketidapatuhan prosedur pemberian kredit kepada pihak terkait

### **Direksi**

Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki tugas pokok melakukan pengurusan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **a. Referensi Hukum**

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

#### **b. Tata Tertib (Tatib) Direksi**

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

- Komposisi, Kriteria, dan Independensi Direksi
- Masa Jabatan Direksi
- Rangkap Jabatan Direksi
- Kewajiban, Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi
- Tugas & Tanggung jawab Direktur Kepatuhan
- Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi
- Orientasi dan Pelatihan Direksi
- Etika, Cuti dan Waktu Kerja Direksi
- Rapat Direksi

#### **c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :**

1. Direksi berjumlah 3 (tiga) orang.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :

- Direktur Utama : Moch. Soleh Pios, S.E.
- Direktur Operasional : Ir. Boy Ferly Sumaatmaja, S.E. MM
- Direktur Operasional : Beni Subarsyah, SE, MM

### d. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Sepanjang RUPS tidak menetapkan lain, Direksi memiliki kewenangan untuk menetapkan *Job Description* (pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab setiap Direktur) diantara para anggota Direksi namun keputusannya harus mendapat persetujuan Komisaris.
- Direksi bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
- Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- Direksi telah menindaklanjuti temuan audit internal, auditor eksternal (KAP) dan Otoritas Jasa Keuangan dan / atau hasil pengawasan otoritas lain.
- Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.

### e. Frekuensi Rapat Direksi

Selama tahun 2019 Direksi telah menyelenggarakan rapat yang terdiri dari :

No	Tanggal	Materi Rapat
1.	24 Januari 2019	Evaluasi Target Januari 2019
2.	01 Februari 2019	Goal Setting Bulan Februari 2019
3.	08 April 2019	Sosialisasi KPI
4.	26 Juni 2019	Koordinasi Kepatuhan, APU PPT dan Manajemen Risiko
5.	02 Agustus 2019	Goal Setting Bulan Agustus 2019
6.	02 September 2019	Goal Setting Bulan September 2019
7.	01 November 2019	Goal Setting Bulan November 2019
8.	07 November 2019	Pembahasan Exit Meeting OJK
9.	28 November 2019	Rapat Pembahasan RBB 2020
10.	04 Desember 2019	Pembahasan Evaluasi dan Perkembangan PT BPR Kerta Raharja

### *Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-komite*

#### **a. Struktur keanggotaan keahlian dan independensi anggota komite.**

1. Satuan Kerja Audit Internal (SKAI)
  - Penunjukan Pemimpin Divisi Audit diketahui oleh Komisaris Utama
  - Anggota audit Internal berasal dari Karyawan PT BPR KERTA RAHARJA yang diposisikan secara Independen.
  - Tingkat independen dari Audit Internal ini tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan, direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
2. Komite Audit

BPR belum wajib membentuk komite-komite karena modal inti masih di bawah 50 Milyar sedangkan tugas dan fungsi dari Komite tersebut menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris
3. Komite Pemantau Risiko/ PE Manajemen Risiko

Untuk sementara ini BPR belum membentuk komite sampai dengan modal inti Rp 50 Milyar, sedangkan tugas dan fungsi komite pemantau risiko menjadi tanggung jawab PE manajemen risiko
4. Komite Remunerasi dan Nominasi

Walaupun Modal Inti BPR belum mencapai Rp 50 Miliar namun dengan pertimbangan kebutuhan dalam usulan pengambilan kebijakan, BPR telah membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi.
5. Program kerja Komite dan realisasinya

Divisi Audit, PE Manajemen Risiko telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya berdasarkan program kerja yang telah dibuat dengan mengacu pada SOP Tata Kelola Perusahaan (GCG) PT. BPR KERTA RAHARJA

### ***Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern.***

#### **1. Fungsi kepatuhan**

- Penunjukkan Direktur Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- PE Kepatuhan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- PE Kepatuhan telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Audit Internal dan PE Kepatuhan untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2. Fungsi audit intern**

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tahunan dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

#### **3. Fungsi Audit Ekstern**

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.

- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

### ***Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern.***

#### 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan manajemen risiko di bank, dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan Manajemen Risiko yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh bank secara keseluruhan, termasuk mengevaluasi dan memberikan arahan strategi manajemen risiko

#### 2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- Telah disusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk penetapan dan persetujuan limit risiko secara keseluruhan, per jenis risiko dan per aktivitas fungsional (kegiatan usaha) Bank.
- PT. BPR KERTA RAHARJA sudah menerapkan Kebijakan Manajemen Risiko dengan sepenuhnya sesuai ketentuan OJK

#### 3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

- Telah disusun SOP mengenai Penerapan Manajemen Risiko sesuai dengan SK Direksi nomor 584.3/296/Kep.Dir/III/2017 tanggal 29 Maret 2017

- Dengan adanya SOP Penerapan Manajemen Risiko, dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.
4. Sistem pengendalian intern
- PE Manajemen Risiko telah menyampaikan Laporan Profil Risiko secara berkala atau insidental.

### ***Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Penyediaan Dana Besar (Related Party) atau BPMK***

1. Bank tidak pernah melanggar dan melampaui ketentuan BMPK dan Penyediaan Dana kepada pihak terkait.
2. Bank telah memintakan kepada pihak terkait untuk mengisi formulir penyediaan dana pihak terkait beserta keluarganya.
3. Bank sudah membuat ketentuan mengenai BMPK PT. BPR KERTA RAHARJA
4. Penyediaan Dana kepada Pihak terkait dan Penyediaan dana Besar diputuskan oleh Manajemen secara independen.
5. Bank telah menyampaikan secara berkala Laporan BMPK kepada OJK.
6. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur inti posisi Desember 2019 sebagai berikut :

No	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal
1	Kepada Pihak Terkait	18	1.931.286.021
2	Kepada Debitur Inti :	11.182	236.841.719.847
	a. Individu		
	b. Group	-	-

## ***Rencana Strategis Bank***

### **1. Strategi Bisnis dan Kebijakan**

#### **a. Potensi dan Segmentasi Pasar**

Sasaran Pelayanan masih pada market sebagai berikut :

Pasar yang dikuasai (*Captive Market*) PT.BPR Kerta Raharja Kabupaten Bandung pada bidang pelayanan Dana maupun Kredit, secara prosentase masih kurang antara 10 s/d 15 % yaitu:

- a. Lingkungan Sekolah wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.
- b. Pedagang pasar tradisional yang berada diwilayah kerja kantor cabang.
- c. PNS diwilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat, serta sebagian kecil Kabupaten Sumedang (Kecamatan Perbatasan).
- d. Para pengusaha kontraktor dan pegawai pabrik.

#### **b. Pengembangan Pasar dan Pelayanan**

Sebagai upaya pengembangan pasar dan pelayanan pada tahun 2019 perusahaan telah menetapkan kebijakan dan strategi yaitu:

##### **1. Pengembangan Pasar**

Sebagai upaya pengembangan pasar dan pelayanan pada tahun anggaran 2019 perusahaan telah menetapkan kebijakan dan strategi yaitu pelaksanaan kas keliling.

##### **2. Pengembangan Pelayanan**

pengembangan pelayanan yang sudah berjalan maupun masih dalam proses seperti diantaranya :

- a. Program payment point melalui kerjasama dengan pihak ketiga atau Bank Umum ( Bank Permata) dan BPR sampai dengan 31 Desember 2019 diantaranya:
  1. Mesin EDC untuk pembayaran listrik, telepon dan lain-lain kerjasama dengan BPR Karyajatnika Sadaya.
  2. Kerjasama dengan Bank Umum dalam bentuk EDC Mini ATM (EMA) dengan fitur-fitur layanan sebagai berikut :
    - Dapat menerima pembayaran transaksi dengan kartu debit yang termasuk dalam jaringan ATM bersama.
    - Dapat digunakan sebagai ATM non cash dengan fitur-fitur:
      - Transfer antar rekening

- Transfer online ke rekening bank lain
- Pembayaran tagihan kartu kredit, PLN, Ponsel, Angsuran, Asuransi, Tiket Pesawat Terbang, Pendidikan, Internet dan TV Kabel.
- Isi Ulang Pulsa.
- Informasi saldo 8 transaksi terakhir.

b. Kerjasama dengan seluruh perangkat desa dalam penyaluran kredit silantap.

Sedangkan yang belum direalisasikan dalam program peningkatan pelayanan tersebut adalah kegiatan Laku Pandai (penghimpunan dana dan penagihan kredit malam hari).

### **c. Kebijakan Strategi Manajemen , Upaya dan Perbaikan Kinerja Serta Upaya Penyelesaian Permasalahan**

#### **1. Strategi Manajemen.**

Dalam rangka pencapaian tujuan bisnis perusahaan pada tahun 2019, yang berpedoman terhadap visi dan misi PT. BPR Kerta Raharja untuk mencapai pertumbuhan berkualitas dan berkesinambungan perlu menentukan strategi dan action plan, untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi baik mikro maupun makro, kondisi internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi perkembangan bisnis PT. BPR Kerta Raharja ke depan, sehingga tahun 2019 diperlukan penyusunan strategi dan action plan sesuai dengan perkembangan serta pertumbuhan ekonomi yang sedang berjalan. Pertumbuhan ekonomi pada tahun yang akan datang diperkirakan akan tumbuh pada kisaran antara 5,2% hingga 5,6%. Untuk menentukan strategi dan action plan serta mengantisipasinya harus dituangkan dalam bentuk Rencana Bisnis BPR Tahun 2019, sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan operasional bagi seluruh jajaran organisasi PT. BPR Kerta Raharja.

Kebijakan dan strategi manajemen ditetapkan sebagai pedoman untuk menjalankan aktivitas operasional usaha dalam rangka meningkatkan kinerja serta pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

a. Peningkatan penghimpunan dana sebagai berikut:

- Meningkatkan kerjasama dengan berbagai instansi / lembaga pemerintah maupun swasta serta pemuka masyarakat dalam rangka menghimpun dana pihak ketiga.
  - Evaluasi dan inovasi produk funding dalam rangka meningkatkan *product value* untuk meningkatkan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui aktivitas pemasaran dan melakukan perubahan suku bunga yang kompetitif.
  - Meningkatkan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga melalui Number of Account.
  - Melaksanakan inovasi pola pelayanan yang lebih cepat, tepat dan akurat dalam melakukan bauran pemasaran produk funding dalam hal ( produk, harga, tempat dan promosi ).
  - Meningkatkan pendapatan fee base income dan memberikan kemudahan pelayanan untuk payment point (pembayaran listrik, telepon, pulsa, transfer ke bank lain).
  - Meningkatkan dan mengoptimalkan kerjasama dengan media promosi produk dana dan kredit.
  - Setoran awal ringan, bebas biaya administrasi bulanan dan minimum setoran terjangkau.
- b. Peningkatan kualitas dan penyaluran kredit, bidang perkreditan sebagai berikut :
- Peningkatan ekspansi kredit yang berkualitas dengan memperhatikan azas *prudential banking dan kualitas kredit yang sehat*.
  - Penyempurnaan menyederhanakan pelayanan dalam proses dan model bisnis serta mempercepat proses persetujuan kredit dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian (prudent) di bidang kredit .
  - Memperkuat risk management di bidang Kredit, Administrasi Kredit & Bisnis Legal untuk men-*support* pencapaian ekspansi kredit.

- *Me-review* suku bunga kredit secara berkala seiring dengan kebijakan OJK atau kebijakan bidang moneter yang berkaitan dengan penurunan biaya dana pihak ke-tiga ataupun penurunan suku bunga kredit.
  - Peningkatan penyaluran kredit pada sektor yang produktif untuk para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.
  - Memperkuat analisis kredit di bidang penyaringan calon debitur.
  - Meningkatkan dan memperluas skim kredit dengan pendapatan tetap (bagi pegawai dan pensiunan), menjalankan kredit dengan jaminan SK, diperkuat MoU dengan dinas / instansi atau lembaga baik negeri maupun swasta untuk menjadi mitra peminjam (debitur) dengan jangka waktu disesuaikan berdasarkan skim kredit silantap.
  - Meningkatkan dan mengoptimalkan kerjasama dengan media promosi produk lending.
- c. Peningkatan kualitas dan penyaluran kredit, bidang remedial dan recovery sebagai berikut :
- Meningkatkan pembinaan dan penagihan serta fokus pada perbaikan NPL dengan penerapan *early warning system* dalam upaya melaksanakan tahapan-tahapan supervisi kredit yang dimulai dengan *on the spot*, sampai dengan peninjauan hapus buku, termasuk klaim asuransi kredit dan *lawyer*.
  - Mengoptimalkan fungsi penagihan secara intensif terhadap debitur yang mempunyai kualitas kredit bermasalah.
  - Penyelamatan kredit (restrukturisasi) dan penyempurnaan regulasi internal beserta kewenangannya.
  - Melakukan rekonsiliasi dan penagihan secara intensif dengan pihak maskapai asuransi dalam percepatan penyelesaian klaim.
  - Melakukan kredit hapus buku sampai dengan Semester II sebesar Rp. 3.999.963.899,41 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan

Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Koma Empat Puluh Satu Rupiah ).

- Melakukan recovery hapus buku sampai dengan Semester II untuk penerimaan pokok debius sebesar Rp. 1.232.601.125 (Satu Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Seribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan penerimaan bunga debius sebesar Rp. 120.652.545,00 (Seratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Dua Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah).

### 2. Realisasi Kinerja Keuangan

Untuk jelasnya realisasi kinerja keuangan PT. BPR Kerta Raharja secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

(dalam ribuan rupiah)

Pos - Pos	Rencana	Realisasi		Selisih	
	Nominal	Nominal	%	Nominal	%
<b>ASET</b>					
Kas	4.446.757	3.279.817	73,76	(1.166.940)	(26,24)
Pendapatan bunga yang akan diterima	4.237.983	3.467.182	81,81	(770.801)	(18,19)
Penempatan pada bank lain	82.107.974	111.474.998	135,77	29.367.024	35,77
-/- Penyisihan penghapusan aset produ	393.728	711.722	180,76	317.994	80,76
Kredit yang diberikan	224.102.993	238.773.006	106,55	14.670.013	6,55
-/- Penyisihan penghapusan aset produ	12.486.402	11.636.187	93,19	(850.215)	(6,81)
Aset tetap dan inventaris	28.293.663	16.609.180	58,70	(11.684.483)	(41,30)
-/- Akum peny. dan penurunan nilai	9.433.603	8.758.300	92,84	(675.303)	(7,16)
Aset tidak berwujud	1.317.096	1.317.096	100,00	-	-
-/- Akum amortisasi dan penurunan nil	696.321	693.691	99,62	(2.630)	(0,38)
Aset lain-lain	1.423.159	2.621.093	184,17	1.197.934	84,17
<b>TOTAL ASET</b>	<b>322.919.571</b>	<b>355.742.472</b>	<b>110,16</b>	<b>32.822.901</b>	<b>10,16</b>

(dalam ribuan rupiah)

Pos- Pos	Rencana		Realisasi		Selisih	
	Nominal		Nominal	%	Nominal	%
<b>KEWAJIBAN</b>	<b>271.323.340</b>		<b>309.093.808</b>	<b>113,92</b>	<b>37.770.468</b>	<b>13,92</b>
Kewajiban segera	410.521		1.090.968	265,75	680.447	165,75
Utang bunga	340.501		535.608	157,30	195.107	57,30
Utang pajak	227.969		557.409	244,51	329.440	144,51
Simpanan						
Tabungan	127.487.399		135.281.046	106,11	7.793.647	6,11
Deposito	82.411.253		95.327.655	115,67	12.916.402	15,67
Simpanan dari bank lain	27.450.000		51.901.000	189,07	24.451.000	89,07
Pinjaman diterima	32.397.729		24.175.951	74,62	(8.221.778)	(25,38)
Kewajiban imbalan kerja	85.278		84.588	99,19	(690)	(0,81)
Kewajiban lain-lain	512.690		139.583	27,23	(373.107)	(72,77)
<b>EKUITAS</b>	<b>51.596.231</b>		<b>46.648.664</b>	<b>90,41</b>	<b>(4.947.567)</b>	<b>(9,59)</b>
Modal						
Modal dasar	90.000.000		90.000.000	100,00	-	-
Modal yang belum disetor -/-	50.588.000		55.613.000	109,93	-	-
Saldo laba						
Cadangan umum	5.259.353		5.258.372	99,98	-	-
Cadangan tujuan	1.497.433		1.496.451	99,93	(982)	(0,07)
Laba/Rugi						
Tahun berjalan						
Laba	5.427.445		5.506.841	101,46	79.396	1,46
<b>TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>322.919.571</b>		<b>355.742.472</b>	<b>110,16</b>	<b>32.822.901</b>	<b>10,16</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

Untuk perkembangan Aset pada posisi Desember 2019 terjadi pencapaian target sebesar 110,16% atau melampaui sebesar Rp. 32.822.901ribu dari target yang direncanakan, tercapainya aset tersebut pada pos aktiva terutama dipengaruhi oleh tercapainya target Penempatan pada bank lain yaitu sebesar 135,77% atau kelebihan sebesar Rp. 29.367.024 ribu, kredit yang diberikan terjadi pencapaian target sebesar 106,55% atau kelebihan sebesar Rp. 14.670.013ribu.

faktor yang menjadikan tercapainya perkreditan khususnya dalam penyaluran kredit disebabkan:

- Analisa kredit yang lebih prudent dan penerapan azas pemberian kredit.
- Turunnya suku bunga kredit.
- Masih banyak peluang terbuka dan menjanjikan, seperti di sektor riil, (Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Perusahaan, sektor jasa, Pertanian dan Industri kecil).

Tercapainya aset pada posisi pasiva terutama dipengaruhi oleh tercapainya target tabungan sebesar 106,11% atau kelebihan sebesar Rp. 7.793.647 ribu, dikarenakan meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada BPR, tercapainya deposito sebesar 115,67% atau kelebihan Rp. 12.916.402 ribu, tercapainya simpanan dari bank lain sebesar 189,07% atau kelebihan Rp.24.451.000 ribu dan pinjaman diterima sebesar tidak tercapai -25,38% atau kekurangan Rp. 8.221.778 ribu dikarenakan mengurangi sumber dana yang berbiaya tinggi.

(dalam ribuan rupiah)

Pos- Pos	Rencana	Realisasi		Selisih	
	Nominal	Nominal	%	Nominal	%
<b>Pendapatan Operasional</b>	<b>68.545.725</b>	<b>70.771.679</b>	<b>103,25</b>	<b>2.225.954</b>	<b>3,25</b>
Pendapatan bunga					
Penempatan pada bank lain					
Giro	47.529	37.627	79,17	(9.902)	-20,83
Tabungan	359.270	289.873	80,68	(69.397)	-19,32
Deposito	4.621.266	5.501.046	119,04	879.780	19,04
Kredit yang Diberikan					
Kepada pihak ketiga bukan bank	52.502.581	52.957.588	100,87	455.007	0,87
Provisi Kredit					
Kepada pihak ketiga bukan bank	4.415.371	4.248.124	96,21	(167.247)	-3,79
<b>Biaya transaksi -/-</b>					
Kepada pihak ketiga bukan bank	108	88	81,48	(20)	-18,52
Pendapatan Lainnya	6.599.816	7.737.509	117,24	1.137.693	17,24
<b>Beban Operasional</b>	<b>60.426.706</b>	<b>61.847.348</b>	<b>102,35</b>	<b>1.420.642</b>	<b>2,35</b>
Beban Bunga					
Beban Bunga Kontraktual					
Tabungan	3.695.520	3.934.976	106,48	239.456	6,48
Deposito	5.249.450	6.392.750	121,78	1.143.300	21,78
Simpanan dari bank lain	2.305.498	3.302.155	143,23	996.657	43,23
Pinjaman yang diterima	1.738.343	1.809.659	104,10	71.316	4,10
Lainnya	456.821	504.221	110,38	47.400	10,38
Beban penyisihan penghapusan aset pro	4.707.878	5.445.108	115,66	737.230	15,66
Beban pemasaran	1.029.039	931.310	90,50	(97.729)	-9,50
Beban administrasi dan umum					
Beban tenaga kerja	23.673.749	22.639.702	95,63	(1.034.047)	-4,37
Beban pendidikan dan pelatihan	916.192	926.532	101,13	10.340	1,13
Lainnya*)	16.058.023	15.604.378	97,17	(453.645)	-2,83
Beban lainnya	596.193	356.557	59,81	(239.636)	-40,19
<b>Laba-Rugi Operasional</b>	<b>8.119.019</b>	<b>8.924.331</b>	<b>109,92</b>	<b>805.312</b>	<b>1,96</b>
Pendapatan Non Operasional	-	71.098	0	71.098	
Beban Non Operasional	580.901	1.189.308	204,74	608.407	104,74
<b>Laba-Rugi Non Operasional</b>	<b>(580.901)</b>	<b>(1.118.210)</b>	<b>192,50</b>	<b>(537.309)</b>	<b>92,50</b>
<b>Laba-Rugi Tahun Berjalan</b>	<b>7.538.118</b>	<b>7.806.121</b>	<b>103,56</b>	<b>268.003</b>	<b>3,56</b>
<b>Taksiran Pajak Penghasilan</b>	<b>2.110.673</b>	<b>2.299.280</b>	<b>108,94</b>	<b>188.607</b>	<b>8,94</b>
<b>Jumlah Laba-Rugi</b>	<b>5.427.445</b>	<b>5.506.841</b>	<b>101,46</b>	<b>79.396</b>	<b>1,46</b>

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Operasional s.d semester II 2019 direncanakan sebesar Rp. 68.545.725 ribu dan s.d semester II tahun 2019 tercapai sebesar Rp. 70.771.679 ribu atau 103,25% pelampauan target sebesar Rp. 2.225.954 ribu dari yang direncanakan, dikarenakan terjadinya pelampauan bunga deposito akibat dari penempatan pada bank lain meningkat, pelampauan bunga kredit yang diberikan akibat dari meningkatnya kredit yang diberikan dan pelampauan pendapatan operasional lainnya yaitu bersumber dari pengembalian asuransi jabatan.
2. Sedangkan untuk biaya operasional s.d semester II 2019 direncanakan sebesar Rp. 60.426.706 ribu dan s.d semester II tahun 2019 tercapai sebesar Rp. 61.847.348 ribu atau sebesar 102.35% hal tersebut dikarenakan terjadinya pelampauan biaya bunga sebesar Rp. 2.498.129 ribu atau 118,58% akibat dari pelampauan nominal simpanan dan pelampauan suku bunga simpanan dibandingkan dengan yang direncanakan, pelampauan biaya PPAP akibat adanya pembentukan PPAPWD diatas 100% sebagai antisipasi meningkatnya kredit yang bermasalah dan perubahan ketentuan tentang kolektibilitas menjadi 5 (L, DPK, KL, D, M)
3. Laba sebelum pajak dari yang direncanakan sebesar Rp. 7.538.118 ribu terealisasi sebesar Rp.7.806.121 ribu atau dengan pencapaian sebesar 103,56% dan jika dibandingkan dengan periode yang sama ada peningkatan sebesar Rp. 788.926 ribu atau 11,24%.

RASIO KEUANGAN POKOK	PROYEKSI	REALISASI	Deviasi
	Persen	Persen	Persen
Rasio KPMM (%)	27.22	23.59	(3.63)
Rasio Modal Inti (%)	26.44	22.66	(3.78)
Rasio Aset Produktif Yang Diklasifikasikan terhadap Ase	4.93	4.38	(0.55)
Rasio PPAP terhadap PPAP yang Wajib Dibentuk (%)	100.00	100.00	-
Rasio Non Performing Loan (%)			
Gross	6.98	6.67	(0.31)
Netto	3.02	2.35	(0.67)
Rasio Kredit terhadap Total Aset Produktif (%)	74.37	68.86	(5.51)
Rasio Return On Assets (%)	2.43	2.32	(0.11)
Rasio Net Interest Margin (%)	16.10	13.59	(2.51)
Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasio	88.16	87.39	(0.77)
Cash Ratio (%)	12.95	15.14	2.19
Loan to Deposit Ratio (%)	78.49	73.30	(5.19)
<b>RASIO POS-POS TERTENTU LAINNYA</b>			
Rasio Kredit UMKM terhadap Total Kredit (%)	100.00	100.00	-
Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan**)			
Rasio Dana Pendidikan dan Pelatihan terhadap Total Be	5.00	5.00	-
Rasio Realisasi Dana Pendidikan dan Pelatihan terhada	100.00	86.32	(13.68)
Rasio Agunan yang Diambil Alih terhadap Total Kredit (%)	-	-	-

## C. TRANSPARANSI INFORMASI TAMBAHAN

### a. *Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.*

Dewan komisaris dan Direksi PT. BPR KERTA RAHARJA tidak memiliki saham pada PT. BPR KERTA RAHARJA, Lembaga Keuangan Bukan Bank & Perusahaan lainnya.

Nama	Jabatan di PT BPR KERTA RAHARJA	Jabatan BPR lain	Jabatan Prshn Lain	PS BPR/ Prshn Lain
Sofyan,S.E.,M.Si.	Komut	Nihil	Nihil	Nihil
Drs.H.B. Budiraharjo,M.Si.	Komisaris	Nihil	Nihil	Nihil
Moch. Soleh Pios	Dirut	Nihil	Nihil	Nihil
Ir.Boy Ferli Sumaatmaja, S.E.	Direktur Operasional	Nihil	Nihil	Nihil
Beni Subarsyah, SE, MM	Direktur Kepatuhan	Nihil	Nihil	Nihil

### b. *Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.*

#### 1. Hubungan Keuangan

- a. Komisaris Utama PT. BPR KERTA RAHARJA tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali Bank.
- b. Anggota Dewan Komisaris PT. BPR KERTA RAHARJA, merupakan komisaris independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya, direksi, Pemegang Saham Pengendali dan dari Perusahaan pengendalinya adalah Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi Bank.
- c. Seluruh anggota Direksi PT. BPR KERTA RAHARJA tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Pengendali Bank.

### 2. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT. BPR KERTA RAHARJA tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Pengendali.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga Dengan						Hubungan Keuangan Dengan					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Sofyan,S.E., M.Si	Komisaris Utama	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Drs. H.B. Budiraharjo, M.Si.	Komisaris	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Moch. Soleh Pios, S.E	Direktur Utama	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Ir. Boy Ferli Sumaatmaja, S.E, MM	Direktur Operasional	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v
Beni Subarsyah, SE, MM	Direktur Kepatuhan	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v	-	v

### c. Paket kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Paket / kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan komisaris dan Direksi meliputi remunerasi dalam bentuk non natura (gaji, penghasilan tetap lainnya, antara lain tantiem dan bentuk remunerasi lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp 3.504 juta, sedangkan fasilitas lain dalam bentuk natura (fasilitas tidak tetap lainnya termasuk tunjangan untuk perumahan, transportasi, kesehatan dan fasilitas lainnya) selama tahun 2019 sebesar Rp 1.785 Juta terlihat pada tabel berikut ini :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun				Jumlah
	Dewan Komisaris		Direksi		
	Orang	Nominal	Orang	Nominal	
Remunerasi dalam bentuk non natura (gaji dan penghasilan tetap lainnya, al tantiem dll	2	890.202.676	3	2.614.393.528	3.504.596.203
Fasilitas lain dalam bentuk	2	575.003.300	3	1.210.805.800	1.785.809.100

natura / non natura (fas. Tidak tetap lainnya al, perumahan, transportasi, asuransi kesehatan, dll) yang tidak dapat dimiliki					
---	--	--	--	--	--

\*Terdapat pengembalian Gaji dan Asuransi Jabatan periode 2014-2019 Direksi dan Komisaris hasil pemeriksaan OJK Tahun 2019 dengan rincian pengembalian sebagai berikut :

- a. Gaji : Rp 108.030.764  
b. Asuransi Jabatan : Rp2.155.799.798,-

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam satu tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2 miliar	-	-
Di atas Rp 1 miliar s.d 2 miliar	1 orang	-
Di atas Rp 500 juta s.d 1 miliar	2 orang	1 orang
Rp 500 juta ke bawah	-	1 orang

#### **d. Share Option**

Tidak terdapat opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dan yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan/atau Anggaran Dasar Bank.

#### **e. Rasio gaji Tertinggi dan Terendah**

- a. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1,25 x  
b. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1,25 x  
c. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 4,26 x  
d. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris tertinggi = 2,5 x

e. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai tertinggi = 3,58 x

Secara rinci adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Gaji (dalam rupiah) perbulan	
		Tertinggi	Terendah
1	Komisaris	17.671.000	14.136.800
2	Direksi	44.177.500	35.342.000
3	Pegawai	12.335.500	2.893.100

### f. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

- Rapat Dewan Komisaris telah diatur dengan ketentuan internal Dewan Komisaris dan pengaturan Rapat Dewan Komisaris juga dicantumkan dalam SOP Tata Kelola Perusahaan (GCG) tentang Pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi.
- Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam Risalah Rapat.
- Frekuensi rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Komisaris sebanyak 12 kali dalam setahun.

### g. Laporan Khusus :

Laporan Khusus yang telah dilaporkan ke OJK Tahun 2019 :

NO	LAPORAN	KRONOLOGIS	TANGGAL LAPORAN	KONDISI SAAT INI
-	-	-	-	-

### h. Permasalahan Hukum

Permasalahan yang dihadapi oleh PT. BPR KERTA RAHARJA, selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

NO	PERMASALAHAN HUKUM	TAHUN KEJADIAN	KONDISI SAAT INI
-	-	-	-
-	-	-	-

**i. Transaksi Yang Mengandung Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

**j. Pemberian Dana untuk kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik**

Pemberian dana kepada pihak-pihak tertentu dilakukan oleh PT. BPR KERTA RAHARJA selama tahun 2019 adalah untuk kepentingan sosial kepada 31 (tiga puluh satu) penerima dengan total sebesar Rp682.566.000,- dan tidak terdapat pemberian untuk kepentingan politik yang dilakukan oleh pihak PT. BPR KERTA RAHARJA.

No.	Tanggal	Keterangan	Nominal
1	13/02/2019	Sumbangan Masjid Baitum MuMinin Lembur Tegal	1.000.000,00
2	19/03/2019	Bantuan Dana Pembangunan Gedung Madrasah Nurul Hidayah Iebaksari	10.000.000,00
3	28/03/2019	Partisipasi Kegiatan PESantren AL Ittifaq	3.500.000,00
5	01/04/2019	Sumbangan Pembangunan Yay Sabilus Sallaam	20.000.000,00
6	11/04/2019	Bantuan Hibah Pembangunan Madrasah Yayasan Nurul Huda	10.000.000,00
7	12/04/2019	Dana Bantuan Mesjid	350.000.000,00
8	16/04/2019	Dana Sumbangan Pembangunan Kantor Bersama Syarikat Islam	20.000.000,00
9	18/04/2019	Sumbangan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kab Bandung	10.000.000,00
10	22/04/2019	Partisipasi Kegiatan " pelatihan Cukur Gratis dan Bakti Sosial 2019"	500.000,00
11	24/04/2019	dana Sumbangan Khitanan Masaal dan Tabligh Akbar AlMukhlis	1.000.000,00
12	09/05/2019	Bantuan Dana Isra Miraj 1440 H Majelis ta'lim dan Da'wah Istiqoma Addahlaaniyyah	10.000.000,00

13	16/05/2019	Dana CSR Masjid Jmi bahrul Ulum TangsiMekar Kec. Paseh	5.000.000,00
14	20/05/2019	Dana CSR Pengadaan Sarana bersuci atap majelis talim masjid assalam kec cicalengka	5.000.000,00
15	20/05/2019	Dana Csr Pengadaan Sarana dan prasarana Perbaikan Atap Masjid Besar Kecamatan Cicalengka	10.000.000,00
16	23/05/2019	Dana CSR Untuk Pembangunan Masjid Al Anshr Cileunyi	5.000.000,00
17	24/05/2019	Pemberian dana csr Masjid dan madrasah AR Rahman	5.000.000,00
18	27/05/2019	Dana CSR Masjid Al Hidayah Kecamatan Kutawaringin	5.000.000,00
19	27/05/2019	Dana CSR Pengembangan dan Pembangunan Masjid AL Hasan Cicadas	10.000.000,00
20	28/05/2019	Dana CSR Masjid Nurul Islam Paseh	10.000.000,00
21	28/05/2019	Daba CSR Majid Al Muhajirin Kutawaringin	10.000.000,00
22	28/05/2019	Partisipasi Buka Pusa Bersama PEasntren Majelis Talim dan Dawah Istiqomah Addahlaanniyah	15.000.000,00
23	29/05/2019	Dana CSR Masjid Al Muntasir TCI Dayeuhkolot kab bandung	10.000.000,00
24	25/06/2019	Dana CSR Pengembangan dan Pembangunan Masjid Arjasari ( Banjaran )	10.000.000,00
25	25/06/2019	Acara Buka Bersama Dengan Yatim Piatu	109.566.000,00
26	02/09/2019	Sumbangan rehab masjid AL- Hidayah	10.000.000,00
27	09/10/2019	Bantuan Kegiatan Workshop Digital Marketing Bagi Para Pelaku UMKM guna membantu meningkatkan sdm	10.000.000,00
28	12/12/2019	Dana CSR Sumbangan Pembangunan Madrasah Miftahul Fallah	5.000.000,00
29	23/12/2019	CSR Pembangunan Masjid Jamu At Taubah Sankan Hurip Katapang	5.000.000,00
30	06/01/2020	Dana Bantuan Masjid Al Madjid, jln Alun-alun timur ciparay	5.000.000,00
31	06/02/2020	Dana CSR pembangunan Masjid An-Nur SMPN1 Margahayu	2.000.000,00
<b>Jumlah</b>			<b>682.566.000,00</b>

### D. Kesimpulan Umum Hasil Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) PT. BPR KERTA RAHARJA periode Desember 2019 adalah sebagai berikut :

- a. Nilai Komposit Penerapan Tata Kelola Perusahaan(GCG) sebesar 2.51 dengan predikat Baik (Peringkat masing-masing per Faktor terlampir)
- b. Kekuatan Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan (GCG)
  - Dengan disusunnya SOP GCG PT. BPR KERTA RAHARJA, tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, maka pengurus dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
  - Pejabat Eksekutif dan Dewan Komisaris telah melaksanakan program kerja dan rapat secara efektif dan efisien yang dapat menjadi acuan bagi keputusan Dewan Komisaris.
  - Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan Tata Kelola Perusahaan (GCG).

Terlampir disampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola PT. BPR KERTA RAHARJA tahun buku 31 Desember 2019.

Demikian Laporan ini disampaikan, agar maklum. Terima kasih.

Soreang, 26 Juni 2020

PT. BPR KERTA RAHARJA



Bank  
Kerta Raharja  
pt. Bank Perkreditan Rakyat  
Dewan Komisaris

**Sofyan**  
Komisaris Utama



Bank  
Kerta Raharja  
pt. Bank Perkreditan Rakyat

**Moch. Soleh Pios**  
Direktur Utama

**LAMPIRAN**

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0,45	0,37	-	0,25	0,22	0,29	0,05	0,28	0,20	0,18	0,22	<b>2,51</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

#### Kesimpulan

Nilai Komposit Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) sebesar 2.51 dengan predikat Baik, dengan kesimpulan masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

**Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris**, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG) terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi

**Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi**, Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip Tata Kelola Perusahaan(GCG)

**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**, BPR belum wajib membentuk komite-komite karena modal inti masih dibawah 50M

**Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank**, Penerapan fungsi kepatuhan BPR telah berjalan walaupun masih terdapat kekurangan didalam evaluasi serta kaji ulang terhadap setiap kebijakan yang terkait dengan kepatuhan agar sesuai dengan ketentuan OJK

**Penerapan Fungsi Audit Intern**, Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (risk based audit) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen

**Penerapan Fungsi Audit Ekstern**, Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh OJK

**Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern**, Penerapan Manajemen Risiko belum wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, tetapi BPR telah membuat SOP mengenai manajemen risiko dan menerapkan prinsip ke hati-hatian dalam semua kegiatan usaha BPR

**Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposure) atau BMPK**, Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai BMPK masih harus dievaluasi dan di perbaharui agar sesuai dengan ketentuan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK

**Rencana Strategis Bank**, Rencana Bisnis BPR telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK

**Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal**, Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

### Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
<b>Total Penilaian Faktor</b>	0,45	0,37	-	0,25	0,22	0,29	0,05	0,28	0,20	0,18	0,22	<b>2,51</b>
<b>Predikat Komposit</b>	<b>Baik</b>											

#### Kesimpulan

Nilai Komposit Penerapan Tata Kelola Perusahaan (GCG) sebesar 2.51 dengan predikat Baik, dengan kesimpulan masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

**Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris**, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG) terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi

**Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi**, Jumlah, Komposisi, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsi-prinsip Tata Kelola Perusahaan (GCG)

**Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite**, BPR belum wajib membentuk komite-komite karena modal inti masih dibawah 50M

**Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank**, Penerapan fungsi kepatuhan BPR telah berjalan walaupun masih terdapat kekurangan didalam evaluasi serta kaji ulang terhadap setiap kebijakan yang terkait dengan kepatuhan agar sesuai dengan ketentuan OJK

**Penerapan Fungsi Audit Intern**, Pelaksanaan fungsi Audit Intern bank telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (risk based audit) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan SPFAIB, SKAI menjalankan fungsinya secara independen

**Penerapan Fungsi Audit Ekstern**, Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara Independen dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh OJK

**Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Intern**, Penerapan Manajemen Risiko belum wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK, tetapi BPR telah membuat SOP mengenai manajemen risiko dan menerapkan prinsip ke hati-hatian dalam semua kegiatan usaha BPR

**Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (Related Party) dan Debitur Besar (Large Exposure) atau BMPK**, Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan BMPK, namun kebijakan mengenai BMPK masih harus dievaluasi dan diperbaharui agar sesuai dengan ketentuan terbaru yang dikeluarkan oleh OJK

**Rencana Strategis Bank**, Rencana Bisnis BPR telah dibuat sesuai dengan ketentuan dan telah memperhatikan rencana kedepan serta telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh OJK

**Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan GCG dan laporan Internal**, Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan



**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)  
Penerapan Tata Kelola BPR**

**Profil BPR**

Nama BPR	PT BPR Kerta Raharja
Alamat BPR	Jalan Raya Soreang No. 26 Bandung
Posisi Laporan	31 Desember 2019
Modal Inti BPR	Rp43.895.798.831
Total Aset BPR	Rp355.758.506.026
Bobot BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp60M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	v					Jumlah direksi telah sesuai dengan ketentuan POJK
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M:</b> Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.			v			Seluruh direksi berada di kota dan kabupaten dalam satu provinsi yang berdekatan dengan kantor pusat BPR
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	v					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan diluar aktivitas operasional BPR
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Anggota Direksi tidak terdapat hubungan dengan Direksi lainnya dan Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.			v			Direksi menggunakan jasa konsultan dibidang hukum dan akuntansi tetapi pelaksanaan telah sesuai dengan peraturan POJK 4/POJK 03/2015
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.		v				Seluruh direksi telah lulus fit and proper dan bahkan telah diputuskan melalui RUPS baik baru maupun perpanjangan
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1,83
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,92

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.		v				Direksi dalam membuat dan menetapkan kebijakan serta pengambilan keputusan tidak bisa diintervensi oleh pihak lain dan setiap surat kuasa selalu atas batasannya sesuai ketentuan POJK 4/POJK 03/2015
8)	Direksi memindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.				v		Setiap temuan audit intern, audit ekstern serta OJK maupun otoritas lainnya selalu ditindak lanjuti
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		v				Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap dan terkini sesuai dengan kebutuhan Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dimusyawarahkan mufakat dan apabila terjadi beda pendapat selalu dibuat kesepakatan
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.				v		Terdapat Temuan OJK bahwa penghasilan dan Fasilitas Direksi belum sesuai dengan Permendagri 94 Tahun 2017
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		v				Anggota direksi cukup membudayakan pembelajaran untuk direksi maupun karyawan walaupun belum seluruhnya karyawan diberikan kesempatan
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.			v			Anggota direksi belum seluruhnya mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara baik sehingga perlu ada langkah perbaikan.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		v				Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan POJK walaupun belum dilaksanakan sepenuhnya.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perhitungan untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	6	8	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						22
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2,75
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
<b>1</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi</b>						
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.		v				Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab melalui RUPS.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		v				Direksi telah membuat kebijakan strategi terkait dengan kepegawaian, walaupun belum secara menyeluruh dilaksanakan
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.			v			Hasil rapat direksi dituangkan dalam risalah rapat Direksi, begitupun bila terjadi beda pendapat.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .			v			Direksi cukup perhatian untuk meningkatkan kompetensi bagi dirinya maupun karyawan
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		v				Direksi telah menyampaikan laporan penerapan tata kelola kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,4
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,24
	Perjumlahan S + P + H						2,26
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0,45

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2</b>	<b>Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	v					Jumlah Dewan Komisaris sebanyak 2 anggota telah sesuai dengan POJK 4/POJK 03/2015
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	v					Jumlah Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah direksi.
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.		v				Seluruh Dewan Komisaris yang baru atau yang diperpanjang telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah diangkat melalui RUPS.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		v				Seluruh Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		v				BPR tidak memiliki komisaris independen, karena modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		v				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sesuai POJK 4/POJK 03/2015, walaupun belum sepenuhnya dilaksanakan
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		v				Dewan Komisaris tidak merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 (satu) BPR lain
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		v				Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		v				Tidak ada Komisaris Independen
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	14	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1,78
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,89

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris</b>							
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan penentuan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.			v			Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi bahkan terhadap memberikan nasihat.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris menganalisis, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.			v			Dewan Komisaris belum secara optimal memberikan pengajaran, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.			v			Dewan Komisaris tidak ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.			v			Dewan Komisaris memastikan untuk menindaklanjuti temuan audit intern dan ekstern.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.			v			Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.			v			Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan secara musyawarah mufakat, begitupun bila terjadi beda pendapat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.				v		Terdapat Temuan OJK bahwa penghasilan dan Fasilitas Direksi belum sesuai dengan Permendagri 94 Tahun 2017
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memertukan tindak lanjut Direksi.			v			Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	0	21	4	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							25
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8							3,13
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							1,25

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.			v		Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan ke dalam risalah rapat dan didokumentasikan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	3				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1	3,00				
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,30				
	Penjumlahan S + P + H	2,44				
	Total Pembinaan Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2	0,37				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
3	<b>Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite bagi BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						BPR tidak membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko sebab Modal Inti dibawah Rp 50 M tetapi tugas dan tanggung jawab Komite tersebut diambil alih oleh Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						BPR tidak membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko sebab Modal Inti dibawah Rp 50 M tetapi tugas dan tanggung jawab Komite tersebut diambil alih oleh Dewan Komisaris.
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						BPR tidak membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko sebab Modal Inti dibawah Rp 50 M tetapi tugas dan tanggung jawab Komite tersebut diambil alih oleh Dewan Komisaris.
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						BPR tidak membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko sebab Modal Inti dibawah Rp 50 M tetapi tugas dan tanggung jawab Komite tersebut diambil alih oleh Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,00
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						BPR tidak membentuk Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko sebab Modal Inti dibawah Rp 50 M tetapi tugas dan tanggung jawab Komite tersebut diambil alih oleh Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,00
	Penjumlahan S + P + H						0,00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0,00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>4</b>	<b>Penanganan Benturan Kepentingan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		v				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur mengenai benturan kepentingan secara tertulis bahkan pengadministrasian, dokumentasi dan pengungkapan cukup lengkap dan aktual.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.			v			Tidak ada benturan kepentingan dalam proses penerapan Tata Kelola
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.			v			Tidak ada benturan kepentingan dalam proses penerapan Tata Kelola
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0,30
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2,50
	Penjumlahan S + P + H						2,50
	Total Pendukung Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0,25

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SD	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>5 Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional pengumpulan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.	v					Direktur Kepatuhan telah memenuhi persyaratan
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.		v				Direktur Kepatuhan telah memahami peraturan OJK dan perundang-undangan yang terkait dengan perbankan.
3)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	v					BPR telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan dan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.						
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		v				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.		v				BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi PE Kepatuhan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		2	6	0	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							1,60
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%							0,80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5	<b>Penerapan Fungsi Kepatuhan</b>						
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.			v			Direktur Kepatuhan telah menetapkan langkah - langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh Peraturan OJK dan perundang - undangan lain termasuk penyampaian Laporan Keuangan kepada OJK dan Otoritas lainnya
7)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.			v			Direktur Kepatuhan telah melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Direktur Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada OJK
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Direktur Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan review dan/atau merekomendasikan pengkajian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			v			Direktur Kepatuhan telah melakukan Review dan/atau merekomendasikan pengkajian dan penyempurnaan Kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki BPR
	Jumlah jawaban pada Skala Penempatan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil pertalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	15	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						3,00
	Dikalih dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		v			BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.		v			Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Utama
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v			Direktur Kepatuhan telah menyampaikan laporan khusus kepada OJK terkait kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari Peraturan
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	6	0	0	0
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan		6				
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3		2,00				
Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%		0,20				
Penjumlahan S + P + H		2,20				
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5		0,22				

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>6 Penerapan Fungsi Audit Intern</b>							
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).		v				BPR telah membentuk Satuan Kerja Audit Intern (Divisi Audit).
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.			v			Audit Intern telah memiliki SOP audit intern, tetapi pelaksanaannya belum dilakukan secara optimal sesuai dengan SOP tersebut.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).			v			Audit Intern dalam kondisi independen dan tidak terlibat dalam kegiatan operasional
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.			v			Audit intern telah memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Dirut dan ke Dekon.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			v			BPR belum memiliki program rekrutmen yang melaksanakan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						14
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2,80
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,40
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.			v			BPR telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan SOP
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR mengustan pihak eksteren untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.			v			Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.			v			Pelaksanaan fungsi audit intern dilaksanakan secara memadai dan independen
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.			v			BPR telah melaksanakan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan terkait penerapan fungsi audit intern
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TE	
		1	2	3	4	5	
<b>6</b>	<b>Penorapan Fungsi Audit Intern</b>						
	<b>C. Hasil Penorapan Tata Kelola (E)</b>						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.			v			Divisi Audit telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur Kepatuhan
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (japabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR telah menyampaikan Laporan pelaksanaan dan pokok - pokok hasil audit intern dan laporan khusus kepada OJK
12)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00
13)	<b>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pemimpin Divisi Audit
	<b>BPR dengan modal inti kurang dari Rp80.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah):</b> BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + I)						2,90
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0,29

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1	2	3	4	5	
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>							
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.		v				Penugasan audit kepada KAP telah memenuhi aspek-aspek sesuai POJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.		v				KAP yang ditunjuk terdaftar di OJK dan telah memperoleh persetujuan RUPS
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan ML kepada OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0,80
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.			v			Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						2,10
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0,05

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		BB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	<b>Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;						BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah); BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;		v				
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.			v			BPR belum sepenuhnya memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			v			BPR belum sepenuhnya memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,67
	Dikalai dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S), 50%						1,33

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>8 Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern</b>							
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>							
4)	Direksi : a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.			v			Direksi belum sepenuhnya menyusun dan mengevaluasi kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis
5)	Dewan Komisaris : a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			v			Dewan Komisaris belum sepenuhnya menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko,
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			v			BPR belum secara sempurna melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.			v			BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR belum sepenuhnya menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			BPR belum sepenuhnya memiliki sistem informasi yang memadai
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.			v			Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	21	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						21
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>							
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain yang dilaporkan ke OJK sesuai ketentuan OJK
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR belum sepenuhnya menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada OJK sesuai ketentuan OJK
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,25
	Penjumlahan S + P + H						2,78
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0,28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>9</b>	<b>Batas Maksimum Pemberian Kredit</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.		v				BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkoninkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.			v			BPR belum sepenuhnya secara berkala mengevaluasi dan mengkoninkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.				v		Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	4	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,40
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.				v		BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,30
	Penjumlahan S + P + H						2,70
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0,20


No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>10</b>	<b>Rencana Bisnis BPR</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
	1) Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.		v				Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat pemodal dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		v				Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat pemodal dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	6	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,00
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
	4) Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.			v			Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.			v			Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						6
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						3,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20
	<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>						
	6) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v				Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2,00
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0,20
	Penjumlahan S + P + H						2,40
	Total Penilaian Faktor IO Dikalikan dengan bobot Faktor IO						0,18

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
<b>11</b>	<b>Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan</b>						
	<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.			v			Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1,50
	<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (jika ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			v			BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	12	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						12
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						3,00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						1,20

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		v			Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		v			Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan	5				
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2	2,50				
	Dikalikan dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%	0,25				
	Penjumlahan S + P + H	2,95				
	Total Penilaian Faktor 11. Dikalikan dengan bobot Faktor 11	0,22				

Faktor Tata Kelola	Nilai Tingkatan Tata Kelola			
	S	P	H	SPH
1	1,83	2,75	2,40	2,26
2	1,78	3,13	3,00	2,44
3	0,00	0,00	0,00	0,00
4	2,00	3,00	3,00	2,50
5	1,60	3,00	2,00	2,20
6	2,80	3,00	3,00	2,90
7	2,00	2,00	3,00	2,10
8	2,67	3,00	2,50	2,78
9	2,00	3,50	3,00	2,70
10	2,00	3,00	2,00	2,40
11	3,00	3,00	2,50	2,95
<b>Komposit Tata Kelola</b>				<b>2,51</b>
Rara-Rata	1,97	2,67	2,40	

Struktur Tata Kelola	1,97
Proses Tata Kelola	2,67
Hasil Tata Kelola	2,40
Komposit Tata Kelola	2,51




Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan			Nilai Tingkatan Tata Kelola			Jumlah Nilai SPH per Faktor
	S	P	H	S	p	H	
<b>Faktor 1</b>	6	8	5				
Nilai Awal							
Rata-rata				1,83	2,75	2,40	2,26
<b>Faktor 2</b>	9	8	1				
Nilai Awal							
Rata-rata				1,78	3,13	3,00	2,44
<b>Faktor 3</b>	1	3	1				
Nilai Awal							
Rata-rata				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Faktor 4</b>	1	1	1				
Nilai Awal							
Rata-rata				2,00	3,00	3,00	2,50
<b>Faktor 5</b>	5	5	3				
Nilai Awal							
Rata-rata				1,60	3,00	2,00	2,20
<b>Faktor 6</b>	5	4	4				
Nilai Awal							
Rata-rata				2,80	3,00	3,00	2,90
<b>Faktor 7</b>	1	2	2				
Nilai Awal							
Rata-rata				2,00	2,00	3,00	2,10
<b>Faktor 8</b>	3	7	2				
Nilai Awal							
Rata-rata				2,67	3,00	2,50	2,78
<b>Faktor 9</b>	1	2	2				
Nilai Awal							
Rata-rata				2,00	3,50	3,00	2,70
<b>Faktor 10</b>	3	2	1				
Nilai Awal							
Rata-rata				2,00	3,00	2,00	2,40
<b>Faktor 11</b>	1	4	2				
Nilai Awal							
Rata-rata				3,00	3,00	2,50	2,95
	<b>Rata-Rata</b>			<b>1,97</b>	<b>2,67</b>	<b>2,40</b>	<b>2,51</b>

Keterangan Faktor :

- 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom
- 3 Kelengkapan Komite
- 4 Penanganan Benturan Kepentingan
- 5 Penerapan Fungsi Kepatuhan
- 6 Penerapan Fungsi Audit Intern
- 7 Penerapan Fungsi Audit Esktern
- 8 Penerapan Manajemen Risiko
- 9 BMPK
- 10 Rencana Bisnis
- 11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

## HASIL PENILAIAN FAKTOR TATA KELOLA



Keterangan Faktor :

- 1 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi
- 2 Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dekom
- 3 Kelengkapan Komite
- 4 Penanganan Benturan Kepentingan
- 5 Penerapan Fungsi Kepatuhan
- 6 Penerapan Fungsi Audit Intern
- 7 Penerapan Fungsi Audit Ekstern
- 8 Penerapan Manajemen Risiko
- 9 BMPK
- 10 Rencana Bisnis
- 11 Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Soreang 26 Juni 2020

Kepada Yth.

Kepala Kantor Regional 2 Otoritas Jasa  
Keuangan (OJK) Jawa Barat

Jl. Ir. H. Djuanda No. 152 Bandung 40315

**SURAT PENGANTAR**

Nomor : 584.3/331/KP/VI/2020

No.	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1.	Laporan Penerapan Tata Kelola & Assesment PT BPR Kerta Raharja Tahun 2019	1 (satu) berkas	Disampaikan dengan hormat untuk diketahui.

PT BPR KERTA RAHARJA  
DIREKSI

Bank  
Kerta Raharja  
pt. Bank Perkreditan Rakyat

**BENI SUBARSYAH**  
Direktur Kepatuhan

Tembusan :

- Yth. Dewan Komisaris
- Yth. Direktur Utama

OJK  
OTORITAS  
JASA  
KEUANGAN